



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 141.32/02/Kpts/WN - STU/ I/2020**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan Administrasi Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Nagari Sungai Tunu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara tentang pengangkatan Sekretaris Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2020;

16. Surat Rekomendasi Camat Ranah Pesisir Nomor 138
/03 /CRP/I/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **ERMAWATI.T** sebagai Sekretaris Nagari Sungai Tunu Utara.

KEDUA : Tugas Sekretaris Nagari Sungai Tunu Utara sebagai mana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun produk hukum nagari;
2. Mengundang kan produk hukum nagari;
3. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Nagari;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat nagarilainnya;
5. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Memberikan pelayanan administrasi;
7. Melakukan pematausahaan keuangan nagari;
8. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
9. Menginventarisir dan mengelola asset Nagari;
10. Mengelola administrasi kepegawaian;
11. Mengumumkan informasi pemerintah nagari kepada masyarakat;
12. Memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah nagari;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

KETIGA : Fungsi/tanggung jawab Sekretaris Nagari Sungai Tunu Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan lembaga pemerintah nagarilainnya;
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
5. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya;

KEEMPAT : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

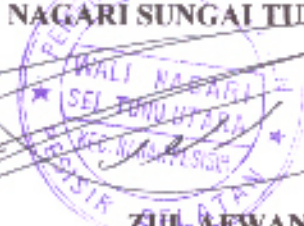
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara tahun anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Padatanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA


ZUL AFWAN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa.
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu Utara.
5. Yang Bersangkutan.
6. Pertiinggal.